



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK, tanggal 05 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir tanggal 09 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 11 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----, lahir tanggal 06 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga Pemohon takut dan khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai montir dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 09 Juli 1999 dan saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri ----- saat ini sudah berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara ----- dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- saat ini sudah bekerja sebagai montir di bengkel motor dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- dan calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa ----- saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga ----- dan anak Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai montir dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saat ini ----- tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ibu kandung calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa ----- kenal dengan Pemohon sejak anak Pemohon berpacaran dengan anak -----;
- Bahwa ----- setuju apabila anaknya yang bernama ----- menikah dengan anak Pemohon yang bernama ----- karena mereka sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam karena ----- sering tidak berada di rumah karena bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Malaysia sedangkan ayah kandung ----- sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Oktober 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 Nopember 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 02 Desember 1998, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 25 September 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Juni 2017, bukti P-5;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah besan orang tua calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan -----, karena anak Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga Pemohon dan pihak keluarga ----- takut dan khawatir apabila anak Pemohon dan ----- melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan ----- belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai montir di bengkel motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
2. SAKSI II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama ----- saat ini sudah berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan -----, karena anak Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga Pemohon dan pihak keluarga ----- takut dan khawatir apabila anak Pemohon dan ----- melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan ----- belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai montir di bengkel motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Juli 1999, dan sekarang baru berumur 18

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga Pemohon takut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Anita binti M. Sidik adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- adalah anak kedua (laki-laki) dari suami istri ----- dan -----, yang lahir

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Juli 1999 di Ujung Baru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami istri ----- dan -----, yang lahir di Ujung Baru, pada tanggal 09 Juli 1999, dan sekarang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai montir di bengkel motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung -----, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai montir di bengkel motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya ditambah lagi Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 09 Juli 1999, saat ini masih berumur 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama ----- yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama -----;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp 391.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)